



Desa Bisa



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID Desa

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGU
NOMOR : 141.3/ 12 /2026**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TUNGU**

**PEMERINTAH DESA TUNGU KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA TUNGU

Jln. Harjowinangun_Saban Km.7 Tungu, Grobogan, Jawa Tengah Kode Pos 58162
Website : http://tungu_grobogan.id

Email :

tungudes@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGU

Nomor : 141.3 / 12 / 2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TUNGU**

KEPALA DESA TUNGU,

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 9. Peraturan Desa Tungu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Tungu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tungu.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tungu
pada tanggal 9 Februari 2025

KEPALA DESA TUNGU,



ISMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGU
 NOMOR : 141.3/12/2026
 TANGGAL : 9 Februari 2025
 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 DESA TUNGU

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TUNGU

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5
Surat Rahasia	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Menggangu kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah	5 Tahun
Memorandum / surat-surat antar dan intern Badan Publik	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Menghambat kebijakan pemerintah desa	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah desa	Setelah nota kesepahaman dilaksanakan
Disposisi Surat Pimpinan	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari pengolah surat
Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindah	- UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun	Berpotensi keterlibatan pihak lain sehingga	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh	Setelah proses selesai

tanganan aset desa	2008 huruf e dan i	merugikan desa	pihak lain dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Surat Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses penanganan selesai
Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	5 Tahun
Proses pengusulan pengesahan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa 	Mendahului keputusan yang	Sesuai prosedur yang berjalan / berlaku	Setelah proses pengesahan/

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Pj Kepala Desa, Plt.	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan		pengangkatan selesai
1	2	3	4	5
Proses Pengangkatan Perangkat Desa	- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Soal Ujian Tertulis pengangkatan Perangkat Desa	- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Mendahului keputusan yang diambil oleh badan / lembaga yang memiliki kewenangan	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Proses Pengembangan karier perangkat desa (Dokumen Pengembangan	- UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai

Karier Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa		mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap	yang menurut UU lainnya dirahasiakan	
1	2	3	4	5
Proses penetapan tentang Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai
Proses penetapan tentang Peresmian Pengganti Antar Waktu BPD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	Setelah proses pengesahan/ pengangkatan selesai

		tidak boleh diungkap		
Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengungkap rahasia pribadi - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi data pribadi - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	30 Tahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Peta Lokasi Penyimpanan Arsip Dinamis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan 	10 Tahun
Dokumen pengajuan Ijin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf b dan j 	Mengungkap pribadi pemegang ijin	Menjaga privasi pemegang ijin	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan
Kajian Pemerintah dan Berita Acara pelepasan Tanah Kas Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf e dan j 	Berpotensi munculnya pihak spekulasi yang mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan untuk kepentingan pembangunan	Setelah kebijakan diputuskan pemerintah dan proses selesai

Dokumen pengadaan Barang/Jasa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai / setelah diketahui pemenangnya
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dokumen penawaran kontrak	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 huruf i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran selesai
Data Pribadi Penduduk	- UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3); - UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (18); - UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf h; - UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan

	- UU No 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4.			dengan posisi seorang dalam jabatan publik.
Data Identitas pelapor/ pemohon informasi	- UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE; - UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;	Terjadi konflik di masyarakat	Keamanan pelapor dilindungi	Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Buku Letter C Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf j; - UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi; - Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang.	Menjaga Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan/atau keluarga nama pada Letter C
Data Tanah Aset Pemerintah Desa	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf j;	Jika data/ informasi tersebut	Jika data/ informasi ditutup lebih	Sampai mendapat

		dibuka untuk publik maka akan membahayakan data yang sifatnya rahasia karena sangat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan data	melindungi dan menjaga kerahasiaan/ data ketersediaan lahan sehingga memudahkan pejabat berwenang untuk membuat suatu kebijakan	persetujuan dari pejabat publik yang berwenang.
Rincian Anggaran Kegiatan	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf j;	Menimbulkan penialain yang tidak obyektif/ persepsi yang tidak obyektif	Penetapan nilai anggaran yang akurat sesuai perencanaan	Selama tahun anggaran berjalan
Dokumen Keuangan (SPP, SPJ)	- Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf j; - UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit.	Dapat dibuka setelah diaudit.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Data user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK	- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf j; - PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data dapat terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggungjawab.	Selama password/kode masih digunakan

	Sistem dan Transaksi Elektronik.			
--	----------------------------------	--	--	--



KEPALA DESA TUNGU,

ISMAN